

Keberadaan Tanah Absentee sebagai Salah Satu Penghambat Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

Nasywa Tania Aaliya

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

nasywa.23557@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study examines how the existence of absentee land ownership hinders the implementation of land reform in Indonesia, which aims to distribute land ownership equitably in accordance with the mandate of the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA). The main questions of this study are to what extent the existence of absentee land ownership disrupts the land redistribution process, and how legal and institutional aspects influence the effectiveness of this policy. This study uses a legal-normative review method, examining regulations related to the prohibition of absentee land. The discussion is conducted through legal norm analysis. Weak supervision, inaccurate data, resistance from landowners, and conflicts of interest are factors that reinforce the existence of absentee land and hinder land redistribution.

Keywords: challenges, agrarian reform, absentee

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana keberadaan tanah absentee menjadi penghambat pelaksanaan landreform di Indonesia, yang ditujukan untuk pemerataan penguasaan tanah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Pertanyaan utama penelitian ini adalah sejauh mana keberadaan tanah absentee mengganggu proses redistribusi tanah, serta bagaimana aspek hukum dan kelembagaan mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis-normatif, dengan memeriksa regulasi terkait larangan tanah absentee. Pembahasan dilakukan melalui analisis norma hukum. Kelemahan pengawasan, ketidaktepatan data, resistensi pemilik tanah, serta konflik kepentingan menjadi faktor yang memperkuat keberadaan tanah absentee dan menghambat redistribusi lahan.

Kata kunci: hambatan, reforma agraria, absentee

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan di bidang pertanian atau agraria, tanah merupakan satu hal yang penting dalam

kehidupan masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengaturan mengenai penyelenggaraan, pemanfaatan, kepemilikan, dan pemeliharannya sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta kesejahteraan bagi masyarakat. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yaitu, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat."

Pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa, "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional."

Sebagai dasar acuan sistem pertanahan di Indonesia, sudah seharusnya implementasi dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Namun, bahkan setelah lebih dari enam dekade diundangkannya UUPA, semangat dan amanat mengenai reforma agraria justru cenderung memudar dan diabaikan. Penetapan UUPA sebagai regulasi sektoral di bidang hukum pertanahan bertujuan untuk mengakhiri konflik nilai dan kepentingan yang muncul akibat dualisme hukum pertanahan yang bersumber dari KUH Perdata dan hukum adat. Pertentangan antara kedua sistem hukum tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pola penguasaan serta pemanfaatan tanah. Dalam konteks

ini, UUPA menegaskan orientasinya pada dua prinsip utama, yaitu kesejahteraan dan keadilan.¹

Reforma agraria menjadi agenda strategis dalam pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah masih menjadi persoalan yang menonjol, khususnya di wilayah pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor agraria. Tanah yang seharusnya berfungsi sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan bersama, dalam praktiknya seringkali dikuasai oleh kelompok tertentu dalam skala besar, sehingga mempersempit akses petani kecil terhadap tanah.

Permasalahan tanah *absentee* juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya di lapangan. Walaupun UUPA beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur pembatasan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, praktik tersebut masih banyak ditemukan. Lemahnya pengawasan, kurang efektifnya penegakan hukum, serta adanya celah dalam regulasi pertanahan menjadi faktor yang memungkinkan keberlangsungan kepemilikan tanah secara *absentee*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas hukum pertanahan dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria secara substantif.

Proses urbanisasi, meningkatnya nilai ekonomi tanah, serta pergeseran struktur mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian juga

¹ Rosmidah, M. Hosen, dan Sasmiar, "Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi," *Recital Review*, Jambi, Universitas Jambi, Vol. 5, Num. 2, 2023, p. 209-244.

mendorong perubahan pola kepemilikan tanah. Tanah pertanian semakin banyak dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak lagi berprofesi sebagai petani dan tidak memiliki keterikatan langsung dengan wilayah setempat. Situasi ini berimplikasi pada semakin terbatasnya akses petani kecil terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan.

Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* menimbulkan implikasi yang luas bagi kehidupan agraria di Indonesia. Pembatasan terhadap praktik kepemilikan tanah secara *absentee* pada dasarnya tidak hanya bersumber dari kebijakan pemerintah, tetapi juga lahir dari kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya penguasaan tanah secara langsung. Pemilik tanah yang tidak berdomisili di sekitar lokasi tanah memiliki keterbatasan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah secara optimal. Sebaliknya, kedekatan domisili pemilik dengan lokasi tanah memberikan peluang yang lebih besar bagi tanah tersebut untuk dikelola secara efektif, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas tanah dan kondisi ekonomi pemilik maupun masyarakat sekitarnya.²

Pasal 10 UUPA secara implisit mengatur mengenai larangan kepemilikan lahan secara *absentee*. Pada prinsipnya, pengaturan mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* dimaksudkan untuk menekan berbagai persoalan pertanahan yang timbul akibat pemilik tanah

² Marwiyah, Sri Mulyani, dan Rudi Mulyanto, "The Effectiveness Of The Absentee Land Ban In Realizing Social Justice For Farmers," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Banyuwangi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 24. Num. 1, 2025, p. 5784-5805.

tidak berada di wilayah tanah yang dimilikinya. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penguasaan tanah dalam jumlah besar oleh pihak tertentu, sementara petani justru menggarap tanah yang bukan menjadi hak miliknya. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan agraria, yang berdampak pada tidak optimalnya hasil produksi pertanian serta tingginya beban sewa tanah yang harus ditanggung petani, sementara pemilik tanah tetap memperoleh keuntungan tanpa keterlibatan langsung dalam pengurusan tanah.³

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tanah *absentee* menjadi relevan dan penting dalam konteks pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis keberadaan tanah *absentee* sebagai salah satu faktor penghambat reforma agraria, serta menelaah kesesuaian pengaturannya dengan tujuan keadilan agraria dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai tanah *absentee* diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum agraria, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan reforma agraria yang lebih efektif dan adil.

Keberadaan Tanah *Absentee* sebagai Salah Satu Penghambat Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia

³ Annisa Thalassa Falah, Nur Adhim, Mira Novana Ardani, "Kebijakan Kantor Pertanahan Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah "Absentee/Guntai" Di Kabupaten Sleman," *Diponegoro Law Journal*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 11, Num. 3, 2022, p. 1-11.

Secara etimologis, istilah agraria (tanah) berakar dari berbagai bahasa. *Akker* dalam Bahasa Belanda, *agger* dalam Bahasa Latin, dan *agros* dalam Bahasa Yunani yang memiliki arti sebidang tanah. Di dalam UUPA tidak diatur secara eksplisit mengenai rumusan definisi agraria, melainkan hanya menetapkan batasan ruang lingkupnya yang dapat ditelusuri melalui bagian konsideran, ketentuan pasal-pasal, serta penjelasan undang-undang tersebut. Agraria mencakup bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4), air sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5), ruang angkasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6), serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁴

Di dalam penjelasan umum UUPA dimuat mengenai tujuan diundangkannya undang-undang ini yakni, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan diundangkannya UUPA juga melahirkan amanat pelaksanaan reforma agraria. Pada masa awal penerapannya, pemerintah memusatkan perhatian pada penataan serta redistribusi tanah pertanian melalui program *landreform* yang menjadi inti dari agenda reformasi agraria. *Landreform*

⁴ Devirianti Effendi, "Pemberian Tanah Kepada Seseorang Sebagai Solusi dalam Mengatasi Kelalaian Ahli Waris," *Unes Law Review*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Vol. 3, Num. 2, 2020, p.149-164.

dipahami sebagai upaya penataan ulang kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian, yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan sistematis. Dalam perkembangannya, reforma agraria tidak hanya terbatas pada pengaturan tanah semata, melainkan mencakup pengelolaan sumber daya alam secara lebih luas.⁵

Utamanya, gagasan atau ide mengenai reforma agraria ini merupakan solusi terbaik yang lahir untuk mengatasi persoalan tanah dan permasalahan dalam mengelola sumber daya alam. Akar dari diadakannya program reforma agraria adalah untuk menyejahterakan kaum petani miskin.⁶

Reforma agraria secara resmi tertuang di dalam UUPA, yaitu pada Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17. Namun, makna dari reforma agraria yang tercantum dalam ketiga pasal tersebut hanya mencakup *landreform* saja. Pasal 7 UUPA mengatur larangan untuk memiliki tanah melebihi batas yang ditentukan. Pasal 10 UUPA mewajibkan bagi setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian untuk mengolah atau mengelolanya secara aktif, dan mencegah praktik pemerasan. Sementara itu, Pasal 17 menetapkan batas maksimum dan/atau minimum luas tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum.⁷

Secara etimologis, istilah *absentee* berasal dari Bahasa Latin *absentis* yang berarti tidak hadir. Dalam konteks pertanahan, *absentee* merujuk pada

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, "ACCESS REFORM DALAM KERANGKA REFORMA AGRARIA" XXI, no. 2 (2016): 83–96.

⁶ Arisaputra.

⁷ Arisaputra.

keadaan ketika pemilik tidak berada atau tidak bertempat tinggal di lokasi tanah yang dimilikinya. Kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* dikenal dalam istilah Bahasa Sunda sebagai guntai, yaitu penguasaan tanah yang letaknya berada di luar wilayah tempat tinggal pemiliknya.⁸

Tanah *absentee* dalam konteks hukum agraria Indonesia merujuk pada kepemilikan tanah pertanian oleh subjek hukum yang tidak bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat tanah tersebut berada. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa tanah pertanian memiliki fungsi sosial yang kuat dan seharusnya dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Penguasaan tanah tanpa keterlibatan aktif pemilik dipandang bertentangan dengan cita-cita keadilan agraria seperti yang tercantum di dalam Pasal 10 Ayat (1) UUPA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, dalam Pasal 1 ayat (b) dan Pasal 3 ayat (1) serta (3), tanah pertanian *absentee* dapat diartikan sebagai tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang yang tinggal di luar daerah kecamatan tempat tanah tersebut berada. Di negara lain, definisi tanah pertanian *absentee* bisa berbeda-beda tergantung peraturan setempat. Beberapa negara menentukan jarak tertentu antara tempat tinggal pemilik tanah dan tanah pertaniannya. Ada pula negara yang lebih ketat, bahkan memandang tanah pertanian dianggap *absentee* jika pemiliknya tidak menggunakan lahan tersebut untuk pertanian dan bekerja di bidang lain.⁹

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Universitas Trisakti, 2013).

⁹ Dary Wahib, Al Farisi, and Rahmat Ramadhani, "Eksistensi Kepemilikan Tanah Secara Absentee Di Kabupaten Langkat Abstrak" 2 (2023): 1–7.

Dalam kerangka UUPA, tanah tidak semata-mata diposisikan sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai sumber kehidupan yang memiliki fungsi sosial. Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang mengandung makna bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Prinsip tersebut dipertegas melalui Pasal 10 UUPA yang menghendaki agar setiap pemegang hak atas tanah pertanian mengusahakan tanahnya secara aktif. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi pembatasan kepemilikan tanah secara *absentee*, sekaligus mencerminkan bahwa hukum agraria Indonesia berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.

Meskipun telah diatur secara normatif, keberadaan tanah *absentee* dalam praktik masih menimbulkan persoalan hukum. Perbedaan penafsiran mengenai batasan domisili pemilik, adanya pengecualian tertentu, serta lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan ketentuan larangan kepemilikan tanah secara *absentee* tidak berjalan efektif. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan reforma agraria.

Keberadaan tanah *absentee* berkontribusi secara signifikan terhadap ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Kepemilikan tanah pertanian oleh pihak yang tidak berdomisili di wilayah setempat sering kali mengakibatkan penumpukan penguasaan tanah pada kelompok tertentu, sementara petani kecil dan buruh tani mengalami keterbatasan akses terhadap tanah sebagai sarana utama produksi.

Ketimpangan ini bertentangan dengan tujuan reforma agraria yang menghendaki pemerataan penguasaan tanah. Reforma agraria pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mendistribusikan tanah secara fisik, tetapi juga menata kembali relasi sosial dalam struktur agraria agar lebih adil. Tanah *absentee*, dalam konteks ini, menjadi salah satu faktor yang mempertahankan struktur agraria yang timpang dan tidak inklusif.

Kepemilikan tanah secara *absentee* sering kali mendorong praktik sewa-menyewa yang merugikan petani penggarap. Petani harus menanggung beban sewa yang relatif tinggi, sementara hasil produksi pertanian tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Situasi ini memperlemah posisi tawar petani dan memperbesar ketergantungan mereka terhadap pemilik tanah, sehingga tujuan reforma agraria untuk menciptakan kemandirian petani menjadi sulit terwujud.

Selain itu, pemilik tanah *absentee* umumnya tidak terlibat langsung dalam proses pengusahaan tanah, sehingga pengelolaan tanah sepenuhnya diserahkan kepada penggarap tanpa dukungan modal, teknologi, maupun jaminan hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi petani dalam mengelola tanah secara berkelanjutan. Ketiadaan kepastian penguasaan tanah berdampak pada rendahnya motivasi petani untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas tanah dalam jangka panjang.

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berbagai risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tanah, seperti penyewa, petani penggarap, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kepemilikan tanah secara absentee memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum, sehingga hak dan kepentingan para pihak dapat diakui dan dijamin secara proporsional.¹⁰ Tanah *absentee* juga berpotensi meningkatkan konflik agraria. Ketidakseimbangan hubungan antara pemilik tanah dan petani penggarap, ditambah dengan lemahnya perlindungan hukum bagi petani kecil, sering kali memicu sengketa yang berkepanjangan. Konflik agraria tersebut tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat, tetapi juga menghambat stabilitas sosial dan pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam konteks implementasi kebijakan, tanah *absentee* menjadi salah satu hambatan utama pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Program reforma agraria yang mencakup redistribusi tanah dan legalisasi aset sering kali terkendala oleh status kepemilikan tanah yang bersifat *absentee*. Tanah-tanah yang seharusnya dapat menjadi objek redistribusi justru tetap berada dalam penguasaan pemilik *absentee* karena lemahnya penegakan ketentuan hukum.

¹⁰ Ayumi Kartika Sari, "PERATURAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMIK LENGKAP (PTSL)," 2023, 26–32.

Selain itu, data pertanahan yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi juga menyulitkan identifikasi tanah *absentee*. Ketidakjelasan data domisili pemilik, status penguasaan, serta pemanfaatan tanah menghambat upaya pemerintah dalam melakukan penataan agraria secara komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tanah *absentee* tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan dan administrasi pertanahan.

Di sisi lain, adanya pengecualian tertentu dalam peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah *absentee* sering kali dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan. Hal ini memperlemah semangat reforma agraria dan menciptakan kesan bahwa hukum pertanahan lebih berpihak pada pemilik modal dibandingkan petani kecil.

Upaya pembaruan kebijakan agraria juga menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mengatasi permasalahan tanah *absentee*. Regulasi yang ada perlu diselaraskan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan tujuan utama reforma agraria. Penguatan pengawasan, perbaikan sistem administrasi pertanahan, serta kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan penggarap menjadi elemen penting dalam mewujudkan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan tanah *absentee* tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai isu struktural yang berimplikasi langsung terhadap keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Penanganan yang komprehensif, konsisten, dan berorientasi pada

keadilan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan reforma agraria yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

KESIMPULAN

Undang-Undang Pokok Agraria menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola secara aktif demi mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Pembatasan kepemilikan tanah pertanian secara absentee merupakan instrumen hukum untuk mencegah penguasaan tanah yang bersifat spekulatif dan tidak produktif. Namun dalam praktiknya, keberadaan tanah absentee masih banyak ditemukan dan berkontribusi terhadap ketimpangan penguasaan tanah, melemahnya akses petani kecil terhadap lahan, serta tidak optimalnya pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Keberlanjutan praktik tanah absentee menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan data dan administrasi pertanahan, serta celah regulatif yang dimanfaatkan oleh pemilik modal. Oleh karena itu, penanganan tanah absentee harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, pembaruan kebijakan agraria, dan pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada fungsi sosial tanah agar reforma agraria dapat berjalan lebih efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria. Vol. XXI, No. 2, hlm. 83–96.
- Effendi, Devirianti. (2020). Pemberian Tanah Kepada Seseorang Sebagai Solusi dalam Mengatasi Kelalaian Ahli Waris. *Unes Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Falah, Annisa Thalassa, dkk. (2022). Kebijakan Kantor Pertanahan Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” Di Kabupaten Sleman. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3.
- Harsono, Boedi. (2013). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Kartika Sari, Ayumi. (2023). Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL). hlm. 26–32.
- Marwiyah, dkk. (2025). The Effectiveness Of The Absentee Land Ban In Realizing Social Justice For Farmers. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Banyuwangi*, Vol. 24, No. 1.
- Rosmidah, dkk. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. *Recital Review*, Vol. 5, No. 2.

Wahib, Dary, Al Farisi, & Rahmat Ramadhani. (2023). Eksistensi Kepemilikan Tanah Secara Absentee Di Kabupaten Langkat Abstrak. Vol. 2, hlm. 1–7.